

TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMALSUAN AKTA HIBAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 44/Pid.B/2021/PN.Clp)

Rahma Yuliantri

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

Email: rahmayuliat9@gmail.com

Abstrak:

Salah satu proses dari hukum waris adalah adanya seseorang yang meninggal dunia, sedangkan dalam penghibahan atau pelaksanaan pemberian hibah, si pemberi hibah masih dalam kondisi hidup. Setiap orang dapat memberi dan menerima suatu hibah dengan syarat orang tersebut mampu melaksanakan hal tersebut, rela melakukan dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tanggung jawab hukum perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah terkait salah satu pemberi hibah meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp merupakan tanggungjawab secara pidana. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dengan dasar adanya kerugian yang dialami pihak ahli waris dan tanggung jawab secara administrasi didasari terdapat pelanggaran kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah. Upaya hukum ahli waris terhadap tanah dan bangunan yang telah dialihkan melalui hibah berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/ PN.CLP yaitu dengan mengajukan permintaan pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan dasar Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp dan Gugatam Pembatalan Sertipikat dan Balik nama kepada ahli waris ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dalam memberikan hibah dang anti rugi ke Pengadilan Negeri. Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian hibah dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah.

Kata Kunci: *Implikasi, Pemalsuan, Hibah.*

Abstract:

The grant deed must be made before an authorized official as authentic written evidence relating to the land regarding circumstances, events or legal acts. The problem of this thesis concerns the legal responsibility for the actions of the Land Deed Official in making the grant deed regarding the death of one of the grantors based on Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp and the legal action of the heirs regarding the land and buildings that have been transferred through grants based on Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.CLP. This thesis uses normative legal research methods (library) to obtain conclusions regarding the legal responsibility for the actions of the Land Deed Making Official in making the grant deed regarding the death of one of the grantors based on Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp. criminally. Land Deed Making Officials can also be held civilly liable on the basis of

losses experienced by the heirs and administrative responsibility based on violations of the code of ethics for Land Deed Making Officials in making gift deeds. The legal action taken by the heirs for land and buildings that have been transferred through grants based on Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.CLP is by submitting a request for cancellation to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN on the basis of Decision Number 44/Pid.B/ 2021/PN.Clp and a lawsuit for cancellation of certificates and transfer of names to heirs to the State Administrative Court and filing a lawsuit for unlawful acts in providing grants and anti-loss to the District Court. This legal remedy is a form of legal protection for heirs who suffer losses as a result of making a gift by forging the donor's signature.

Keywords: *Responsibility, PPAT, Grant Deed.*

Pendahuluan

Pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas, seperti Undang-Undang (UU), untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*), yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Prinsip Negara hukum ini menjamin kebenaran dan keadilan. Untuk itu, kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang jelas tentang hak dan kewajiban individu dalam masyarakat¹.

Selain itu, pemerintah juga menciptakan profesi hukum untuk membantu individu yang kurang memahami proses hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di antara warga negara. Profesi hukum yang umum ditemui di masyarakat termasuk advokat/pengacara dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Melalui peran mereka, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil bagi semua pihak.

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Meskipun tidak diatur dalam UU, keberadaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah². Mereka memiliki kewenangan hukum untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik, yang merupakan bukti yang kuat dalam perbuatan hukum di bidang pertanahan.

Perbuatan hukum yang mereka urus antara lain adalah perjanjian yang melibatkan pemindahan hak atas tanah atau pemberian hak baru atas tanah, yang harus didukung dengan pembuatan akta di hadapan PPAT. Contoh perbuatan hukum tersebut adalah jual beli dan hibah tanah, yang merupakan penyerahan hak milik tanah dari satu pihak ke pihak lain. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hak milik, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan³.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 13.

² Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2011), 46.

³ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum)*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 13.

Keberadaan PPAT sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, atau politik. Mereka bertugas membuat akta autentik yang diakui oleh semua pihak terkait dan memberikan kepastian hukum, serta diakui sebagai bukti utama dalam penyelesaian perselisihan menurut hukum perdata. Akta autentik, yang dibuat oleh PPAT, merupakan bukti tulisan penting dalam pembuktian suatu peristiwa dan ditandatangani dengan memadai. Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang di tempat pembuatannya⁴.

Fokus penelitian ini adalah pada akta hibah, yang merupakan pemberian tanpa imbalan dari satu pihak kepada pihak lain, sering dilakukan saat kedua pihak masih hidup. Meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali jika dilakukan dengan cuma-cuma menurut Pasal 1666 KUHPerdata, ada pengecualian yang memungkinkan penghibah untuk menarik kembali hibah. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdata, yang dalam hal tanah, berarti di hadapan atau oleh PPAT. Mereka bertugas membuat akta sebagai bukti perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah, dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis autentik terkait tanah⁵. Namun, pembuatan akta oleh PPAT harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Permasalahan hukum dalam penelitian tesis ini, disebutkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, seorang PPAT dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemalsuan akta autentik. Permasalahan terjadi karena dalam akta hibah nomor 15/2013 tanggal 12 Desember 2013, tanah yang dihibahkan telah diketahui bahwa pemberi hibah sudah meninggal dunia sebelum akta tersebut dibuat. Meskipun dalam akta tersebut disebutkan bahwa pemberi hibah hadir, namun menurut Surat Keterangan Kematian, pemberi hibah telah meninggal dunia sebelum pembuatan akta hibah tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah mencakup kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas menunjukkan bahwa kegiatan penelitian harus masuk akal dan dapat dijangkau oleh penalaran manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat⁶. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

⁴ Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cetakan ke 39, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1868

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 73.

⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis kasus-kasus terkait yang telah menjadi putusan hukum tetap.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder, terutama data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya. Penyajian data dilakukan melalui berbagai format seperti uraian naratif, bagan, dan diagram alur untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami secara komprehensif obyek penelitian dan menarik kesimpulan yang valid. Metode kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti.

Dalam proses analisis, peneliti dapat menggunakan teknik wawancara mendalam dan fokus untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih peka terhadap kompleksitas dan dinamika subjek penelitian serta memahami secara langsung hubungan antara peneliti dan responden.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini membandingkan dengan dua penelitian terdahulu. Pertama, penelitian oleh Sa'adatud Daroni dari Universitas Indonesia pada tahun 2022 yang membahas tanggung jawab terhadap akta hibah dengan adanya paksaan dalam penandatanganan dan berfokus pada kasus putusan 1007/Pdt.G/2020/PN.Sby. Penelitian tersebut membahas pemaksaan penandatanganan dalam akta hibah. Sementara itu, penelitian kedua oleh Kemuning Senja Ramadana, juga dari Universitas Indonesia, berjudul "Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta autentik yang dilakukan Notaris/PPAT". Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab PPAT terhadap pemalsuan tanda tangan dalam akta hibah, dengan fokus pada pemalsuan tanda tangan pada akta kuasa sebagai dasar pembuatan akta jual beli.

Tinjauan Umum Tentang Akta Hibah, Tindak Pidana Pemalsuan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Akta

Akta adalah dokumen yang dibuat sebagai bukti dari peristiwa penting dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Istilah "akta" berasal dari bahasa Belanda ("*acte*") atau bahasa Inggris ("*act*" atau "*deed*"). Ahli hukum seperti Sudikno Mertokusumo, R. Subekti, dan A. Pitlo memberikan definisi tentang akta. Menurut mereka, akta adalah surat yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat secara sengaja untuk pembuktian, ditandatangani, dan digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, akta dapat disimpulkan sebagai tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti dalam perbuatan hukum tertentu⁷⁸⁹.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 149.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), 25.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

Pasal 1867 KUHPerdara membagi jenis-jenis akta menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan¹⁰.

- a. Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu, dan ditempatkan di mana akta tersebut dibuat. Notaris memiliki wewenang utama untuk membuat Akta autentik, memastikan keotentikan akta tersebut. Akta autentik harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk membuat akta. Ada dua jenis akta autentik yang dibuat di hadapan notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Partij*).
- b. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat tanpa kehadiran pejabat atau notaris. Jika akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka hal itu menunjukkan persetujuan mereka terhadap isinya. Akta di bawah tangan dapat berupa Akta Waarmerken (didatangkan ke notaris setelah ditandatangani) dan Akta Legalisasi (tanda tangan disaksikan oleh notaris).

Kedua jenis akta tersebut memiliki peran penting, termasuk sebagai alat bukti yang lengkap dan formalitas pelaksanaan perjanjian. Akta autentik, khususnya, memiliki kekuatan bukti yang lebih kuat dan mengikat para pihak secara langsung, sementara akta di bawah tangan membutuhkan proses pengesahan oleh notaris untuk meningkatkan kekuatannya.

2. Hibah

Hibah adalah perjanjian yang ditetapkan oleh KUHPerdara dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693, yang mengalihkan hak kepemilikan secara sukarela dari satu pihak kepada pihak lain. Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah adalah perjanjian di mana pihak yang memberi hibah, selama hidupnya, dengan niat yang jelas dan tidak dapat ditarik kembali, memberikan harta kepada penerima hibah yang menerima harta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat hibah, diantaranya adalah:

- a. Di antara orang-orang yang hidup: Ini membedakan hibah dari wasiat, di mana hibah terjadi selama hidup pemberi hibah, tidak seperti wasiat yang berlaku setelah kematian¹¹.
- b. Perjanjian cuma-cuma: Hibah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan harta tanpa menerima imbalan.
- c. Adanya pemberi hibah: Si pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kecakapan untuk memberikan hibah¹².

¹⁰ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), 148.

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 94.

- d. Adanya objek hibah: Barang yang dihibahkan harus sudah ada pada saat hibah dilakukan¹³.
- e. Adanya penerima hibah: Penerima hibah harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan hukum, seperti dewasa atau terkait dengan keluarga¹⁴.
- f. Tidak dapat ditarik kembali: Setelah hibah dibuat, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan penerima hibah¹⁵.

Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat yang mengatur distribusi harta tertentu setelah kematian pemberi hibah, berbeda dengan wasiat yang mencakup seluruh harta. Menurut Pasal 957 KUHPerdara, hibah wasiat menentukan barang-barang spesifik untuk penerima. Awalnya, Pasal 1682 KUHPerdara mengharuskan akta notaris untuk hibah tanah, namun kini harus dilakukan di hadapan PPAT. Untuk barang bergerak, akta notaris tidak diperlukan jika diterima langsung oleh penerima (Pasal 1687). Hibah tidak mengikat hingga penerimaan diumumkan dengan jelas atau melalui akta autentik (Pasal 1683). Hak milik tidak berpindah hingga pelaksanaan sah (Pasal 1686). Penarikan hibah dimungkinkan jika syarat tidak dipenuhi, penerima melakukan kesalahan, atau menolak memberikan nafkah (Pasal 1688), dengan klaim penarikan harus diajukan dalam satu tahun (Pasal 1692). Pasal-Pasal ini yang mengatur tentang hibah.

3. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana adalah perilaku yang diatur undang-undang, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan, di mana seseorang dianggap bersalah jika dilihat dari sudut pandang normatif masyarakat. Pemalsuan, yang berarti membuat sesuatu yang tidak benar atau tiruan, melibatkan pelaku, barang yang dipalsukan, dan hasilnya. Ini termasuk tindakan menyalin karya orang lain untuk keuntungan ilegal atau melanggar hak cipta, dengan menciptakan kesan kebenaran pada sesuatu yang sebenarnya palsu¹⁶.

Bentuk-bentuk pemalsuan telah diatur dalam Buku II Bab XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya, seperti membuat atau memalsukan surat palsu atau yang bisa menimbulkan kerugian jika penggunaannya dapat menyebabkan kerugian¹⁷.
- b. Pemalsuan surat yang diperberat, seperti dokumen autentik atau surat yang dipercayakan oleh pemerintah atau lembaga hukum.
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

¹² Ibid., hlm. 96.

¹³ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 96-97

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hlm. 98.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996),7.

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 180

- d. Pemalsuan surat keterangan dokter.
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu, seperti surat perjalanan dan surat pengantar untuk keperluan hukum.

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dasar Hukum PPAT ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dengan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT.

Jenis-jenis PPAT dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009, yaitu:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanah.
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk sementara waktu guna melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPATK) merupakan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas PPAT tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.

Tugas dan kewenangan PPAT meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan pembuatan akta sebagai bukti resmi mengenai pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas benda-benda yang bersifat tetap.
- b. Melakukan pembuatan akta jual beli, tukar menukar, hibah, pengalihan dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah, serta pemberian hak tanggungan.
- c. Melaksanakan proses pembelian kulasa untuk menggadaikan hak tanggungan.
- d. Melakukan pengecekan terhadap pembayaran pajak balik nama dan pajak perolehan hak atas tanah yang menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan sebelum pembuatan akta.

Analisis Akibat Hukum Pemalsuan Akta Terhadap Ahli Waris dan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/Pn.Clp)

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana delngan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa yang bernama Suminto Adi, S.H. Bin (Alm) Taslim Alias H. Taslim Mullah delngan pekerjaan sebagai Notaris/PPAT.

Terdakwa Suminto Adi, S.H. Bin (Alm) Taslim Alias H. Taslim Mullah selaku PPAT diperiksa terkait dugaan pemalsuan akta autentik dalam hal pembuatan akta hibah dari Sutikno (ayah saksi Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno) bersama delngan Alm. Tuminem kepada saksi Riyanto Bin Wiryadimeja (anak dari adik Bu Tuminem) selaku penerima hibah. Obyek yang dihibahkan tersebut adalah berupa tanah sawah Hak Milik nomor 385/Adiraja seluas 7.077 m² terletak di Desa/Kelurahan Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Diketahui berdasarkan Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno beserta keluarga lainnya dan dengan dikuatkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/007/X/18 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap tertanggal 23 Oktober 2018 ayah Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno yaitu Sutikno telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2012. Berdasarkan akta hibah Nomor 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris PPAT bernama sdr. Suminto Adi, S.H. alamat Jl. Raya Penggalang No. 101, Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dilakukan balik nama atau perubahan kepemilikan pada Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 385/Adiraja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, yang sebelumnya atas nama Tuminem menjadi atas nama Riyanto.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan juga dengan Pasal 38 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. PPAT mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa para pihak yang menghadap/hadir dan melakukan perbuatan hukum yang dibuatkan Akta olehnya haruslah orang yang berhak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, jika tidak maka PPAT wajib menolak untuk membuat aktanya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian".

Terhadap kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kesatu dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya. Di persidangan telah dihadapkan Suminto Adi, S. H. Bin (Alm.) Taslim Alias H. Taslim Mullah sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa tersebut dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja membuat surat palsu;

Yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan keinsyafan kesadaran yang nyata dan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Artinya, bahwa sipelaku benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia palsukan akan ada akibat hukumnya. Menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentaris-Komentarisnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 195) menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat, baik yang tertulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 bertempat di kantor terdakwa Suminto Adi, S. H. selaku Notaris/PPAT beralamat Jl. Raya Penggalang No. 101 Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Terdakwa selaku Notaris/PPAT telah membuat Akta Hibah nomor 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 berisi tentang hibah antara Alm. Tuminem dan Alm. Sutikno sebagai Pemberi Hibah kepada saksi Riyanto Bin Wiryadimeja sebagai Penerima Hibah. Dalam Akta Hibah No. 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 disebutkan "pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2013 hadir dihadapan saya Suminto Adi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini bahwa Ny. Tuminem dan Tn. Sutikno sebagai Pemberi Hibah dan Tn. Riyanto sebagai Penerima Hibah". Sedangkan pada bagian akhir Akta Hibah No. 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 tersebut Terdakwa bertanda tangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Objek yang dihibahkan tersebut adalah berupa tanah sawah hak milik No. 385/Adiraja seluas 7.077 m² terletak di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/007/X/18 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tanggal 23 Oktober 2018

menerangkan bahwa SUTIKNO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2012. Berdasarkan Akta Hibah No. 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh terdakwa sebagai Notaris/PPAT telah dilakukan balik nama atau perubahan kepemilikan pada Sertipikat Tanah Hak Milik No. 385/Adiraja di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Cilacap yang sebelumnya atas nama Tuminem menjadi atas nama Riyanto.

c. Terhadap Akta Autentik

Surat atau akta autentik menurut R. Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syaratnya yang ditetapkan UU, oleh pegawai umum seperti Notaris. Maksud dari saudara Tuminem dan saksi Riyanto dengan ke kantor terdakwa melakukan pembuatan Akta Hibah No, 15/2013 tanggal 12 Desember 2013 karena akan dibalik nama yang sebelumnya tertulis atas nama Tuminem dirubah menjadi atas nama Riyanto. Dalam akta hibah dibuat oleh terdakwa seolah-olah yang menghadap adalah Sutikno. Tujuan Tuminem melakukan pembuatan Akta Hibah tersebut untuk dihibahkan kepada Riyanto sebagai penerima hibah. Dengan adanya pembuatan akta hibah tersebut menyebabkan Aditya selaku anak dari Alm. Sutikno merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa selaku Notaris/PPAT tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, sehingga demikian unsur "terhadap akta autentik" juga telah terpenuhi.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan, bahwa terdakwa Suminto Adi, S. H. Bin (Alm.) Taslim Alias H. Taslim Mullah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Autentik" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan.

2. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Sebagai penegak Hukum hakim mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang datang kepadanya pada pokok kekuasaan kehakiman di atur dalam UUD1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam UU Nomor 48 tahun 2009.

Penerapan Hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik baiknya, sehingga putusan hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh semua pihak sehingga hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memerhatikan dua hal pokok yaitu faktor pemberat dan meringankan terdakwa. Berkaitan dengan itu maka pertimbangan hakim terhadap terdakwa PPAT.

Suminto Adi pada putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 44.B/Pid/2021/PN.Clp sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa putusan majelis hakim akan di pertimbangkan terhadap fakta-fakta Hukum yang ada dalam persidangan.

- b. Menimbang sesuai dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan sudah sesuai dan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dengan demikian berdasar fakta hukum tersebut juga telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang sudah di dakwakan jaksa penuntut umum. Hakim majelis dalam menjatuhkan putusan pembedanaan memiliki pertimbangan pertimbangan yang di tuangkan dalam amar putusan. Undang- undang mengatur 3 dasar yang menyebabkan di perberat nya pidana umum yaitu
- c. Dasar pemberat karena jabatan pemeberatan karena jabatan di atur dalam pasa 52 KUHP
- d. Perbuatan terdakwa merugikan korban. Dasar yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan tidak ada unsur pemaaf
- e. Terhadap putusan Hakim tersebut penulis berpendapat kurang setuju dengan alasan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT Suminto Adi yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana 4 bulan penjara atas pelanggaran Pasal 264 ayat 1 KUHP menurut penulis saksi yang di jatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan mengingat ketentuan dalam pasal 264 ayat 1 KUHP barang siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam hal ini. Akta autentik maka di jatuhi sanksi pidana 8 tahun penjara selain itu menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pembedanaan bertentangan dengan aliran hukum Retributif yang mendasari filosofi dan teori pembedanaan dimana aliran retributif melihat kepada upaya pembenaran atas suatu penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut di berikan kepada pelaku tindak pidana. Seorang yang telah nyata melakukan tindakan pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya menurut Kant penganut aliran retributif terkemuka menyatakan dalil bahwa kesalahan merupakan dasar penjatuhan sanksi pidana maka pembedanaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana hukuman selayak nya proposional dengan kesalahan karena orang di pidana berdasarkan kesalahan tersebut dan bukan karena alasan yang lain.

Teori retributif mendasarkan pembedanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral. Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu:

- a. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
- b. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;

c. Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan "pemulihan" terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula "hak" dari pelaku kejahatan.

Dalam teori retributif terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut nampak terlihat bahwa pemidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Meskipun demikian, menurut Immanuel Kant retributisme berbeda dengan pembalasan dendam karena dalam retributisme hukuman bukan merupakan suatu fungsi subjektif dimana pihak korban dapat bertindak sendiri untuk menghukum pelaku. Dalam hal ini penghukuman harus dilakukan oleh pengadilan seperti yang dikutip oleh Mirko dan Kumar, juga mengatakan bahwa pembalasan dalam teori retributif berbeda dengan pembalasan dendam.

3. Tanggung Jawab Hukum

Keadilan merupakan prinsip yang mendasari negara yang berdasarkan hukum, yang harus menjamin keadilan bagi seluruh warganya untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dalam konteks keadilan hukum, penting untuk memahami bahwa keadilan tidak sama dengan kesamaan, melainkan menempatkan setiap individu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya, dengan asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum¹⁸. Sebagai contoh, dalam kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp terhadap pelaku pemalsuan akta hibah Sulminto Adi Bin Taslim, meskipun pelaku telah dipidana, ahli waris belum dapat menikmati keadilan hukum sepenuhnya karena kepemilikan atas objek hibah belum berpindah secara langsung.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.CLP mengungkap bahwa dalam Akta Hibah Nomor 15/2013 tanggal 12 Desember 2013, pelaku pemberian hibah adalah Sutikno dan Tuminem, sedangkan penerima hibah adalah Riyanto. Namun, diketahui bahwa Sutikno telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Adiraja, Kelurahan Adipala, Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Oktober 2018.

Dalam konteks hibah seperti yang disebutkan di atas, tidak sesuai dengan salah satu syarat pemberian hibah berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, yaitu pemberian hibah oleh orang-orang yang masih hidup. Kata "diwaktu-hidupnya" si pemberi hibah, adalah untuk membedakan pemberian ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam surat wasiat, yang baru akan memiliki kekuatan dan berlaku setelah si pemberi meninggal dunia dan selama penerima hibah itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pembelian dalam surat wasiat itu dalam KUHPerdara dinamakan *legaat* (hibah wasiat)

¹⁸ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), 153.

yang diatur dalam hukum waris, sedangkan pemberian ini adalah surat perjanjian. Selain itu, objek hibah merupakan harta warisan dari Sutikno dan Tuminem yang memiliki anak (ahli waris), sehingga pemberian hibah seperti yang disebutkan melanggar hak mutlak (*legitimet portiel*) hak ahli waris.

Diketahui juga bahwa dalam pemberian hibah dilakukan di hadapan Suminto Adi Bin (alm) Taslim alias H. Taslim Mullah sebagai PPAT, yang dengan sengaja membuat akta hibah sementara diketahui salah satu pemberi hibah telah meninggal dunia. Terhadap hal ini, terjadi pemalsuan tanda tangan dalam akta hibah di mana seharusnya Suminto Adi Bin (alm) Taslim alias H. Taslim Mullah sebagai PPAT mengetahui syarat-syarat pemberian hibah dengan cara yang sah kepada orang lain (keponakan Tuminem) tanpa diketahui ahli waris dan melanggar hak mutlak (*legitime portie*).

Dalam kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta Hibah oleh PPAT, PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum perdata dan administrasi. Akibat hukum dari tindakan pemalsuan ini mencakup pembatalan hibah, yang dapat mengembalikan situasi keadaan semula sebelum terjadinya hibah, sesuai dengan Pasal 1688 dan 1691 KUHPperdata¹⁹.

Dalam yurisprudensi, terdapat dua kategori pembatalan hibah²⁰:

- a. Pembatalan absolut, di mana perjanjian hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perjanjian tersebut.
- b. Pembatalan relatif, di mana perjanjian hukum dapat dibatalkan, tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh salah satu pihak.

Pembatalan hibah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.CLP yang menyatakan bahwa PPAT Suminto Adi, SH., terbukti melakukan pemalsuan Akta Autentik berupa akta hibah. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah termasuk pembeli hibah, ahli waris termasuk keluarga selain istri, dan Balai Harta Peninggalan (BHP)²¹. Pembeli hibah dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah jika tidak mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan dalam membeli hibah tersebut. Ini bisa terjadi jika penerima hibah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap pembeli hibah.

Namun, hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali dalam beberapa kasus, termasuk:

- a. Jika syarat-syarat pemberian tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

¹⁹ Sovia Hasanah, "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum", Dalam Hukum Online.com. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

²⁰ Amirudin Fardianzah, "Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015, 18.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 73.

- b. Jika penerima hibah melakukan kesalahan atau terlibat dalam tindakan atau ikut serta dalam tindakan penipuan atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah.
- c. Jika pemberi hibah menjadi miskin sementara yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Syarat-syarat pembatalan hibah mencakup hak penerima hibah untuk meminta kembali barang yang telah dihibahkan, termasuk beban dan hak tanggungan yang terkait, serta hasil yang diterima sejak penerima lalai memenuhi syarat pemberian. Barang yang telah dihibahkan tidak dapat disengketakan jika sudah dipindahkan, dijaminkan, atau diberikan hak kepemilikan, termasuk setelah gugatan pembatalan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan. Ahli waris memiliki hak untuk membatalkan hibah jika melebihi 1/3 harta warisan. Proses pembatalan melibatkan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah, dan segala harta yang dihibahkan harus dikembalikan dalam keadaan bersih. Akibat hukum termasuk pengembalian harta kepada ahli waris jika pembatalan hibah diterima, dan jika hibah tetap sah, harta tersebut kembali menjadi milik pemberi hibah²².

Dalam kasus ini, pembatalan akta hibah yang telah terjadi juga berdampak pada pembatalan Sertipikat Hak Milik yang sudah berubah atas nama Riyanto Bin Wiradimeja. Selanjutnya, objek hibah yang saat ini dikuasai oleh Riyanto Bin Wiradimeja akan kembali menjadi milik Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno sebagai ahli waris dari (alm) Tuminem dan (alm) Sutikno. Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.CLP menyatakan bahwa PPAT Suminto Adi, SH., secara sah terbukti melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi pidana penjara selama 4 bulan, merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pelanggaran Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Tanggung jawab PPAT mencakup aspek pidana dan administratif. PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta yang melanggar syarat formal dan materil, mengakibatkan sanksi administratif dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Tugas PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa PPAT bertanggung jawab dalam pembuatan berbagai macam akta pertanahan, termasuk akta jual beli dan hibah²³.

Dalam kasus ini, PPAT Suminto Adi, SH., terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta hibah, yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana dan administratif. Beliau sengaja mengabaikan akibat dari perbuatannya, mengetahui bahwa akta yang dibuatnya akan memiliki konsekuensi hukum.

²² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No. 24 Tahun 2016, Pasal 2

Selain itu, pelanggarannya terhadap kode etik PPAT, seperti ketidakprofesionalan, ketidakjujuran, dan kurangnya penerangan kepada masyarakat, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban administratif. Pelanggaran ini terkait dengan peralihan hak atas tanah melalui hibah yang tidak sesuai dengan kepentingan pihak yang bersangkutan.

Tanggung jawab administratif terhadap PPAT meliputi aspek etik dan hukum. Ini mencakup tanggung jawab hukum dalam bidang pidana, perdata, dan administrasi, serta tanggung jawab etik terkait dengan etika profesi. PPAT dapat terlibat dalam administrasi, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pengembalian jabatan. Ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah dan kode etik PPAT.

4. Upaya Hukum

Peralihan hak atas tanah melalui hibah membutuhkan pembuatan akta autentik oleh PPAT untuk diakui secara hukum. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Contoh kasusnya adalah akta hibah Nomor 15/2013 tanggal 12 Desember 2013, yang mencatat hibah antara Tuminem dan Sutikno kepada Riyanto Bin Wiradimeja atas tanah sawah di Adiraja. Akta ini dibuat di hadapan PPAT Suminto Adi, SH., dan kemudian diikuti dengan perubahan nama pada sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap.

Pasal 1676 KUHPperdata memungkinkan setiap orang untuk memberikan atau menerima hibah, kecuali jika secara hukum dinyatakan tidak cakap untuk itu. Namun, terdapat ketentuan yang melarang orang-orang tertentu, seperti yang tidak waras, anak di bawah umur, atau yang telah meninggal, untuk memberikan atau menerima hibah. Namun, ditemukan bahwa dalam peralihan hak atas tanah melalui hibah antara Tuminem dan Sutikno sebagai Pemberi Hibah kepada Riyanto Bin Wiradimeja sebagai Penerima Hibah pada tanggal 12 Desember 2013, terjadi kesalahan tanda tangan oleh pihak Sutikno sebagai salah satu Pemberi Hibah berdasarkan adanya Surat Keterangan Kematian Sutikno Nomor: 474.3/007/X/18 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Oktober 2018, ayah Aditya Putra Pardana Bin Alm. Sutikno yaitu Sutikno telah meninggal sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2012. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dapat melakukan peralihan hak melalui tanda tangan pada akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT.

Dalam kasus pelanggaran tanda tangan palsu yang dilakukan oleh PPAT Sulminto Adi, SH., didakwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP karena melakukan pelanggaran tanda tangan palsu dalam akta autentik, dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun. Selain itu, dia juga didakwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara

maksimal lima tahun, karena pemalsuan dokumen yang menghasilkan hak, kewajiban, atau pelepasan hak.

Dalam proses pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terbukti. PPAT Suminto Adi, SH., dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 4 bulan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Perbedaan Pasal 264 dan 266 KUHP terletak pada konteks pemalsuan surat, di mana Pasal 266 KUHP lebih berat karena menyangkut akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

Putusan pidana terhadap PPAT Suminto Adi, SH., tidak secara langsung membatalkan akta hibah Nomor 15/2013, meskipun dinyatakan bersalah. Dalam konteks hukum perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran substansial yang dibuktikan oleh pihak-pihak terlibat. Namun, dalam hukum pidana, tugas hakim adalah mencari kebenaran substansial tanpa terbatas pada tindakan terdakwa. Meskipun demikian, putusan pidana hanya menegaskan kesalahan dan memberikan sanksi tanpa memengaruhi kepemilikan tanah yang telah dialihkan melalui hibah.

Putusan pidana merupakan hasil dari pemeriksaan ranah hukum pidana yang mengatur aturan perilaku dan ancaman sanksi. Sementara itu, ranah hukum perdata menyelesaikan sengketa antara individu, fokusnya adalah kepentingan pribadi. Dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT, penting untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusannya. Meskipun PPAT hanya dihukum penjara selama 2 bulan, penting untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusannya.

Pihak Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno, sebagai ahli waris dari Tuminem dan Sutikno, masih mengalami kerugian atas hak kepemilikan tanah warisan orangtuanya yang dihibahkan kepada Riyanto Bin Wiradimeja. Bukti sah dari statusnya sebagai ahli waris adalah Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Pemberian hibah pada tanggal 12 Desember 2013 dilakukan tanpa persetujuan dari Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno, yang bertentangan dengan Pasal 1686 KUHPerdata yang membatasi jumlah barang atau harta yang dapat dihibahkan serta prinsip "*legitimet portiel*" yang tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdata. Perlindungan bagi Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno sebagai ahli waris berarti melindungi mereka dari segala hal yang berpotensi membahayakan, baik terkait dengan kepentingan maupun harta benda. Hal ini juga mencakup perlindungan hukum yang memberikan pengayoman kepada pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi seseorang dengan menggunakan peraturan dan sarana hukum.

Dalam penelitian ini, diselidiki tanggung jawab hukum terhadap ahli waris terkait akta hibah yang dibuat oleh PPAT Sulminto Adi, SH, seperti yang tertulis dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp.

- a. Profesionalisme: Menurut Liliana Tedjasaputro, PPAT diharapkan memiliki integritas moral tinggi, bersikap adil, dan sadar akan batasan profesi mereka. Mereka tidak boleh hanya mengikuti pertimbangan pribadi.
- b. Tanggung Jawab dan Independensi: PPAT harus bekerja dengan tanggung jawab, independen, dan mengikuti kode etik profesi. Mereka harus mampu memberikan analisis yang tepat terhadap situasi hukum dan sosial yang kompleks, serta berani menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, etika, dan kepentingan umum²⁴.
- c. Pelayanan Terbaik: PPAT harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk menyediakan informasi yang jelas mengenai hukum properti, dan membuat akta autentik dengan benar.

Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, Aditya Putra Perdana Bin Alm. Sutikno sebagai ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pelaksanaan hibah tanah tersebut. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum dan moral dalam proses hibah tersebut. Untuk membatalkan sertipikat atas tanah tersebut, ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu melalui pembatalan, pengguguran, atau penghapusan. Jika seorang PPAT tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, independen, dan bertanggung jawab, hibah yang tidak sesuai syarat hukum tidak akan disahkan, yang dapat merugikan pihak yang berhak atas hibah tersebut. Penerapan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam hal ini didasarkan pada prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk membatalkan sertipikat yang diberikan atas tanah tersebut, ada tiga cara yang dapat dilakukan:

- a. Permohonan Pembatalan kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN: Jika terdapat cacat administratif, seperti kesalahan dalam prosedur, sertipikat tersebut dapat dibatalkan melalui kantor yang berwenang.
- b. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Gugatan dapat diajukan ke PTUN berdasarkan peraturan tertentu mengenai administrasi pemerintahan, termasuk sertipikat hak atas tanah.
- c. Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri: Jika sertipikat tanah telah diterbitkan dan ada ketidaksesuaian dalam pembayaran atau adanya penyalahgunaan, gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan.

Namun, perlu diingat bahwa terdapat batas waktu tertentu untuk mengajukan gugatan pembatalan, baik ke PTUN maupun ke Pengadilan Negeri, biasanya dalam rentang lima tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut.

²⁴ Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme PPAT Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, 5

Penutup **Kesimpulan**

1. Tanggung jawab hukum perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah terkait salah satu pemberi hibah meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp merupakan tanggung jawab secara pidana. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dengan dasar adanya kerugian yang dialami pihak ahli waris dan tanggung jawab secara administrasi didasari terdapat pelanggaran kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah.
2. Upaya hukum ahli waris terhadap tanah dan bangunan yang telah dialihkan melalui hibah berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.CLP yaitu dengan mengajukan permintaan pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan dasar Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp dan Gugatan Pembatalan Sertipikat dan Balik nama kepada ahli waris ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dalam memberikan hibah dang anti rugi ke Pengadilan Negeri. Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian hibah dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, cetakan pertama*. (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.
- Fardianzah, Amirudin. "Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah". Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.
- Hasanah, Sovia. "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum". Dalam Hukum Online.com. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016, Pasal 2.
- Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cetakan ke 39, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1868.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum)*. (Jakarta: Rajawali, 1994).
- Setiawan, Wawan. "Sikap Profesionalisme PPAT Dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.
- Soerojo, Herlien. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 2003).
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005).
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. (Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2011).